



REKONSTRUKSI KONSEPTUAL SUNNAH DAN HADIS: TELAAH ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS DALAM STUDI HADIS KONTEMPORER

Asmira¹, La Ode Ismail Ahmad², Darsul S. Puyu³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: wtpasmira@gmail.com¹, laode.ismail@uin-alauddin.ac.id², darsuls.puyu@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari ulasan tentang rekonstruksi konseptual sunnah dan hadis dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam studi hadis yang dilakukan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan metode yang bersifat konseptual dan teoretis. Sumber data utama berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang membahas tentang ilmu hadis, sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang menyokong penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dari perspektif ontologis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai makna sunnah dan hadis. Namun perbedaan ini tidak mutlak dan lebih sering hanya menjadi masalah peristilahan terutama dalam kalangan ulama yang dikenal sebagai ulama mutaqqaddimîn. Sebaliknya, ulama muta'akhhirîn tidak lagi mempermasalahkan perbedaan ini secara signifikan, seperti yang dijelaskan oleh Shubhi al Shâlih. Dalam penggunaannya, kedua istilah tersebut sering dianggap sama, sehingga selama periwayatannya dapat dipercaya atau shahîh, keduanya harus diikuti dan diamalkan. Kedua, dari sudut epistemologis, studi tentang sunnah dan hadis mempertimbangkan bagaimana pengetahuan mengenai keduanya diperoleh, dievaluasi, dan diakui sebagai valid. Proses ini melibatkan analisis terhadap bagian-bagian dalam sunnah dan hadis serta pemahaman tentang klasifikasinya untuk memastikan keduanya berdasar yang sahih dan bisa dijadikan pedoman. Ketiga, dari perspektif aksiologis, sunnah dan hadis memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan pola pikir umat Islam. Nilai-nilai ini memberikan arahan bagi umat untuk meneladani Nabi Muhammad saw. dan menerapkan prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sunnah Rasulullah saw. menjadi sumber utama yang digunakan dalam menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Kata kunci: Hadis; Ontologis; Epistemologis; Aksiologis.

Pendahuluan

Pada awal masa Islam, terutama setelah agama Islam berkembang pesat setelah Nabi Muhammad saw pindah ke Madinah, berbagai masalah keagamaan dan sosial yang dihadapi umat Islam selalu merujuk pada petunjuk al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah. Sebagai seorang Muslim, seseorang pasti merujuk pada al-Qur'an, seperti yang tertulis dalam Surah al-Baqarah ayat 2.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ^١

Terjemahnya:

“Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah/2:2)¹

Agar Al-Qur'an bisa menjadi pedoman dalam hidup manusia, terutama bagi orang yang beriman, dibutuhkan pemahaman yang dalam serta bantuan penjelasan dari Nabi melalui hadis.

Hadis adalah salah satu sumber utama dalam agama Islam yang berisi ajaran dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada orang-orang yang beriman. Kehadiran hadis sebagai pelengkap dari al-Qur'an memberikan dasar yang kuat dalam bentuk ibadah, aturan hukum, nilai moral, dan budaya dalam kehidupan umat Muslim. Seiring berjalannya waktu, hadis menjadi topik yang sering dikaji, menarik perhatian para tokoh dan peneliti, baik dari dalam dunia Islam maupun luar dunia Islam.

Hadis berkembang cepat di antara para sahabat dan orang-orang di sekitar Nabi. Mereka mendengar hadis secara langsung dari Nabi, ada juga yang menerimanya dari sahabat lain, terutama bagi yang tinggal jauh dari Nabi. Saat proses ini berlangsung, para ulama memperhatikan dengan teliti pembuatan aturan-aturan dalam ilmu hadis, baik mengenai isi hadis (matan) maupun jalur perawinya (sanad). Dengan aturan-aturan ini, bisa diketahui apakah suatu hadis benar-benar datang dari Nabi atau tidak.

Hadis dan Sunnah adalah dua bagian penting dalam ajaran Islam yang menjadi panduan bagi orang-orang Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadis adalah ucapan, tindakan, dan kesepakatan Nabi Muhammad saw yang dicatat dan digunakan sebagai sumber hukum. Sementara itu, Sunnah merujuk pada cara beribadah dan berinteraksi sosial yang dilakukan Nabi Muhammad saw, yang menjadi contoh bagi umat Muslim untuk mengikutinya.

Dalam Studi Islam, ada dua konsep yang sering dibicarakan, yaitu hadis dan sunnah. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki arti dan peran yang berbeda dalam ajaran Islam. Hadis dan sunnah adalah dua sumber penting yang membantu memahami ajaran serta cara beribadah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Meski sering dipakai sama, penting untuk memahami perbedaan keduanya agar pemahaman tentang keagamaan Islam lebih tepat dan jelas.

Kata sunnah dan hadis sering disamakan, tapi ada juga yang mengatakan makna keduanya berbeda. Maka sangat penting untuk memahami sunnah dan hadis dari berbagai sudut pandang, seperti aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode studi pustaka. Proses pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah itu, data yang dikumpulkan dianalisis dan diberi penjelasan untuk memperkuat hasil penelitian. Dengan demikian, memahami sunnah dan hadis dari aspek ontologis (artinya dan sinonim), epistemologis (unsur dan klasifikasi), serta aksiologis (otoritas Nabi Muhammad dan fungsi hadis dalam hubungannya dengan al-Qur'an) bisa membantu mencegah kesalahan pemahaman atau kesalahpahaman terhadap sunnah dan hadis Nabi saw. Selain itu, juga dibahas mengenai bagaimana rekonstruksi konseptual hadis dalam masa kini. Karena itu, penelitian ini membahas tinjauan tentang Rekonstruksi Konseptual

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 2.

Sunnah dan Hadis: Telaah Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Studi Hadis Kontemporer.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan teoretis. Data penelitian ini bersumber dari buku dan literatur-literatur yang membahas mengenai konsep sunnah hadis. Adapun sumber data sekunder berasal dari sumber literatur yang menjadi penunjang pada penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Ontologis Sunnah dan Hadis

Dalam bahasa, kata sunnah memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah jalur atau cara yang ditempuh, baik yang baik maupun yang buruk. Sunnah juga bisa berarti sesuatu yang sering dilakukan atau sudah menjadi kebiasaan. Bentuk jamak dari kata sunnah adalah sunan.²

Penggunaan kata sunnah dalam arti seperti itu bisa dilihat, misalnya, dalam salah satu hadis Rasulullah saw. berikut ini:

لتتبعن سنن من لبلکم شبرا بشیر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتوه

Artinya:

"Kamu sungguh akan mengikuti jalan-jalan (tradisi) orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak, niscaya kamu pun akan turut memasukinya".

Dalam istilahnya, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa yang disebut sunnah. Menurut para ulama hadis, sunnah adalah:

ما اثر عن النب ملسو هیلع هللا بلص من لول او فعل او تمرر أو صفة خلمة او خلمة أو سرة سواء کان لبل البعثة او بعدها

Artinya:

"Segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, persetujuan (*taqrîr*), atau keadaan akhlak maupun fisik, juga sejarah, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya".

Dari definisi itu, kita tahu bahwa para ahli hadis memasukkan semua kebiasaan Nabi SAW, baik yang menghasilkan hukum syariah maupun tidak, ke dalam arti sunnah. Karena itu, makna sunnah akhirnya sering dianggap sama dengan hadis.

²Nurul Hakim, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah," *Jurnal EduTech*, vol. 5, no. 1 (2019), h. 46–47.

1. Pengertian Sunnah

a. Menurut Ulama Ushul Fiqh

Sunnah adalah

كل ما صدر عن النب ملسو هيلع هلاا بلص غر المران الكرم من لول او فعل او تمرر مما صلح ان كون دلا لحكم
شرع

Artinya:

"Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw., selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrîr yang sifatnya pantas menjadi dalil hukum syar'i".³

b. Menurut Ulama Fiqh

Sunnah adalah:

ما ثبت عن النب صل الله علة وسلم من غر افتراض ولا وجوب وبمايل الواجب وغره من الاحكام الخمسة

Artinya:

"Segala ketetapan yang berasal dari Nabi saw., selain yang difardukan dan diwajibkan, serta termasuk hukum (*taklifi*) yang lima".⁴

2. Penyebab Perbedaan Pendapat dalam Definisi Sunnah

Perbedaan pendapat tentang bagaimana mendefinisikan sunnah terjadi karena cara pandang dan pendekatan yang berbeda dari para ahli:

- Para ulama hadis melihat Rasulullah sebagai pemimpin dan pemberi petunjuk, serta teladan terbaik. Mereka menganggap semua perbuatan pribadi Nabi, termasuk kebiasaan yang tidak terkait dengan hukum, sebagai bagian dari sunnah.
- Para ulama ushul fiqh melihat Rasulullah sebagai orang yang menetapkan hukum. Mereka hanya memperhatikan hal-hal yang bisa menjadi dasar hukum syariat.
- Para ulama fiqh memahami sunnah dalam konteks hukum, yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat namun tidak sepenting hukum wajib.

3. Pengertian Hadis

a. Secara Etimologi

Hadis berarti sesuatu yang baru, berlawanan dengan sesuatu yang sudah lama. Misalnya, seseorang yang baru memeluk agama Islam disebut hadis *al-ahdi fi al-Islâm*.⁵

b. Secara Terminologi

a) Menurut Ulama Hadis

Hadis adalah:

³Dwi Budianto, *Sumber Hukum Islam Yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*, ed. Fauziah Jamilah, Cetakan Pertama (Sukabumi, 2019), h. 13.

⁴Dwi Budianto, *Sumber Hukum Islam Yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*, h. 13.

⁵Rohmansyah, "Hadits Dan Sunnah Dalam Perspektif Goldziher," *Ulul Albab*, vol. 16, no. 2 (2015), h. 238–339.

الوال النب ملسو هيلع هلالا بلص وافعاله واحواله

Artinya:

"Segala perkataan, perbuatan, dan *hal-ihwal* Nabi saw".

Hal-ihwal mencakup hikmah, karakteristik, sejarah, dan kebiasaan Nabi.

b) Menurut Ulama Ushul Fiqh

Hadis adalah:

الواله وافعاله وتمرراته التي تثبت الاحكام وتمررها

Artinya:

"Segala perkataan, perbuatan, dan taqrîr Nabi yang berkaitan dengan hukum *syar'i* dan ketetapanannya".⁶

4. Penyebab Perbedaan Pendapat dalam Definisi Hadis

- a. Para ulama hadis menganggap sosok Nabi sebagai teladan yang baik, sehingga segala sesuatu yang berasal dari Nabi, termasuk riwayat hidup, sifat-sifat, dan kebiasaannya, dianggap sebagai hadis.
- b. Para ulama ushul fiqh lebih fokus pada hadis yang berkaitan dengan menetapkan aturan hukum syariah. Kebiasaan Nabi yang bersifat biasa, seperti cara berpakaian atau cara tidur, tidak dimasukkan ke dalam kategori hadis.⁷

5. Kategori Hadis Menurut Dr. Muhammad'Abd al-Rauf

Berdasarkan penjelasan dari para ulama hadis (*muhadditsîn*), ada beberapa kategori hadis, yaitu:

- a. Sifat-sifat Nabi yang diceritakan oleh para sahabat.
- b. Perbuatan dan kepribadian Nabi yang diceritakan oleh para sahabat.
- c. Perbuatan para sahabat di depan Nabi yang tidak dicegah atau diizinkan oleh Nabi, disebut juga *taqrîr*.
- d. Pendapat Nabi terhadap perbedaan pendapat para sahabat, termasuk mengakui salah satu pendapat tersebut.
- e. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Nabi.
- f. Firman Allah selain ayat-ayat al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi, disebut hadis Qudsi.
- g. Surat-surat yang ditulis oleh Nabi, baik kepada sahabat, wilayah, maupun pihak yang tidak beragama Islam.⁸

6. Perbedaan Antara Sunnah dan Hadis

Beberapa tokoh besar merumuskan perbedaan antara sunnah dan hadis seperti ini:

⁶Babun Najib, Fathul Muin, & Ananda Prayoga, "Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, vol. 1, no. 1 (2024), h. 4-5.

⁷Babun Najib, Fathul Muin, & Ananda Prayoga, "Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih", h. 6-7.

⁸Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, ed. Lihhiati, Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara Group, 2012), h. 18.

- a. Sulaiman al-Nadwi
 - a) Hadis: Peristiwa yang dikaitkan dengan Nabi, meskipun hanya dilakukan sekali dan diriwayatkan oleh satu orang.
 - b) Sunnah: Sesuatu yang disebarkan oleh banyak orang dari Nabi.
- b. Dr. 'Abd al-Kadir Hasan
 - a) Hadis: Pengetahuan yang diambil secara teoretis dari Nabi.
 - b) Sunnah: Perbuatan yang selalu dilakukan Nabi dan bersifat praktis.
- c. Dr. Taufiq Sidqi
 - a) Hadis: Kalimat atau perbuatan yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tetapi tidak menjadi amalan yang umum.
 - b) Sunnah: Cara yang terus-menerus dikerjakan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa: dari segi sumber, sunnah dan hadis memiliki arti yang sama. Dari segi cara menerapkan, sunnah lebih kuat dibandingkan hadis. Dari segi daya hukum, hadis berada di bawah sunnah. Namun, perbedaan ini tidak selalu mutlak. Dalam praktiknya, kedua istilah sering digunakan dengan arti yang sama, dan selama proses penjurusannya benar, baik sunnah maupun hadis harus diikuti dan diterapkan.⁹

B. Tinjauan Epistemologis Sunnah dan Hadis

1. Unsur Hadis

Setiap hadis terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sanad, matan, dan rawi. Agar lebih mudah memahami ketiga bagian tersebut, berikut ini diberikan salah satu hadis Nabi saw. yang mencakup ketiga bagian tersebut:

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan (hadis) kepada kami, katanya: Abu Mu'awiyah telah menceritakan (hadis) kepada kami, yang diterimanya dari A'masy, dari 'Umarah bin 'Umair, dari 'Abdurrahman bin Yazid, dari 'Abdullah, katanya: Rasulullah saw. telah bersabda: "Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa yang sudah mampu (ba'at) maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menutup mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu melakukannya, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu dapat menjadi perisai."

Unsur-unsur hadis dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Sanad

Kata "Sanad" secara bahasa berarti "sandaran" atau sesuatu yang digunakan sebagai dasar. Disebut demikian karena hadis bergantung pada sanad. Secara istilah, sanad adalah urutan para penutur hadis yang mengambil isi hadis dari sumber awal yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa sanad adalah silsilah orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut hingga ke isi hadis.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa para ulama memiliki kesamaan dalam memahami arti sanad secara istilah. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara makna etimologi dan makna terminologinya. Sanad memiliki peran yang sangat penting dalam membawa kita menuju matan Hadis, karena sanad merupakan dasar atau sandaran dari matan itu sendiri.

b. Matan

Kata "matan" berasal dari bahasa Arab yaitu "*matana*" yang berarti bagian depan jalan atau permukaan jalan. Secara etimologi, kata tersebut bermakna "*ma irtafa*" *min al_ard*"

⁹Rohmansyah, "Hadits Dan Sunnah Dalam Perspektif Goldziher", h. 242-244.

yang berarti tanah yang terangkat atau meninggi. Dalam istilah teknis, "matan" merujuk pada sebuah kalimat yang menjadi akhir dari sanad.

c. Rawi

Kata "Rawi" berarti seseorang yang menceritakan atau membawa berita hadis (*naqil al-hadis*). Sebenarnya, istilah sanad dan rawi itu tidak bisa dipisahkan. Dalam setiap tingkat sanad hadis, juga disebut sebagai rawi, jika yang dimaksud rawi adalah orang yang menceritakan dan mengembangkan hadis. Yang membedakan antara rawi dan sanad adalah pada cara pembukuan atau pengumpulan hadis. Kedudukan sanad dalam riwayat hadis sangat penting, sehingga suatu berita bisa dikatakan hadis. Jika suatu hadis tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita itu tidak bisa dikategorikan sebagai hadis.¹⁰

Orang yang menerima hadis dan kemudian mengumpulkannya dalam sebuah kitab disebut perawi. Tindakan menyampaikan hadis itu dinamakan meriwayatkan (riwayat) hadis. Imam Muslim sebagai seorang penulis mencatat hadis tersebut dalam kitabnya *Al-Jami' al-Shahih*. Kegiatan mentransmisikan hadis dari seorang guru ke orang lain, atau membuatnya menjadi buku, disebut riwayat.

2. Klasifikasi Hadis

Secara umum, hadis bisa dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan perspektif yang digunakan. Dalam pembahasan ini, klasifikasi hadis dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah dan kualitasnya.

a. Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas

Dilihat dari segi jumlahnya, tinjauan ini fokus pada berapa banyak sanad atau jalur yang dilewati oleh isi hadis tersebut, hingga sampai kepada pewaris atau penulis hadis itu, lalu sampai kepada kita sekarang. Para ulama hadis ketika mempelajari hal ini, menemukan bahwa ada dua jenis hadis ketika dilihat dari segi jumlahnya, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.¹¹

a) Hadis Mutawatir

Dalam bahasa, mutawâtir berarti terus-menerus tanpa ada jarak. Secara istilah, mutawâtir adalah hadis yang diceritakan oleh banyak orang di setiap tingkat penjelasannya, sehingga sangat mustahil mereka semua sepakat untuk berbohong.¹²

Syarat-syarat hadis mutawâtir adalah pertama, hadis tersebut diceritakan oleh banyak perawi.

Kedua, jumlah perawi di setiap tingkatnya seimbang. Ketiga, tidak mungkin mereka semua sepakat untuk berdusta. Keempat, hadis tersebut didasarkan pada pengamatan dengan pancaindera.

Pembagian hadis mutawâtir terdiri dari tiga jenis. Pertama, mutawâtir lafzhi yaitu hadis yang diceritakan dengan bunyi kata yang sama. Kedua, mutawâtir ma'nawi yaitu

¹⁰Muhammad Furkhan, dkk. "Hadis Dan Sunnah (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 3, no. 6 (2025), h. 4.

¹¹Muhammad Furkhan, dkk. "Hadis Dan Sunnah (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis)," h. 5.

¹²Idri, *Problematisasi Autentitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer*, ed. Irfan Fahmi, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 369.

peristiwa yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Ketiga, mutawâtir amali yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang sudah diketahui secara umum dalam agama.¹³

b) Hadis Ahad

Dalam arti bahasa, ahad berarti satu. Secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawâtir.

Pembagian hadis ahad terdiri dari dua jenis. Pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang memiliki lebih dari dua jalur penyampaian, tetapi belum mencapai tingkat mutawâtir. Kedua, hadis gair masyhur, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu hadis 'aziz yang diriwayatkan oleh dua orang pada semua tingkatan sanad, dan hadis gharib yang diriwayatkan oleh satu orang pada satu tingkatan sanad.¹⁴

b. Hadis Ditinjau Dari Segi Kualitas

Berdasarkan kualitasnya, hadis dibagi atas tiga yaitu:

a) Hadis Makbul

Dalam bahasa, maqbûl berarti diterima. Secara istilah, hadis maqbûl adalah hadis yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar hukum atau hujjah.

Syarat-syarat hadis maqbûl adalah sebagai berikut: pertama, sanad harus terus menerus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan terpercaya. Kedua, matan harus tidak mempunyai keanehan atau kecacatan. Pembagian hadis maqbûl mencakup:

1) Hadis Shahih

Secara etimologi, kata "*shahih*" berasal dari kata "*shahhah*", yang berarti sehat, selamat dari aib, benar, sah, dan sempurna. Maka secara bahasa, hadis shahih adalah hadis yang sah, sehat, atau selamat. Secara istilah, menurut Ibn al-Shalah, hadis shahih adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, dengan sanad yang terus menerus, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan jujur, serta tidak terdapat keganjalan atau kelemahan dalam sanadnya.

2) Hadis Hasan

Hasan berasal dari kata *hasuna yahsunah* yang artinya sesuatu yang diinginkan dan menjadi keinginan hati. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya terus-menerus, diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sedikit memiliki keahlian, tidak terdapat dalam hadis tersebut keanehan dan tidak pula terdapat kelemahan.

b) Hadis Mandud

Pembagian Hadis Mardûd:

1) Hadis Dha'if

Kata dha'if berarti lemah, juga bisa diartikan sebagai *saqim* (yang sakit). Menurut Imam An-Nawawi, hadis dha'if adalah hadis yang tidak memiliki syarat-syarat hadis shahih maupun syarat-syarat hadis hasan. Jadi, hadis dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat hadis shahih dan hadis hasan. Ulama memperbolehkan untuk menyebarkan hadis dha'if dengan dua syarat, yaitu: a) tidak terkait dengan akidah seperti sifat-sifat Allah, dan b) tidak

¹³Arbain Nurdin dan Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis Teori Dan Aplikasi*, ed. Nurul Zainab dan Moh. Anwar, Edisi Pertama (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019), h. 15-22.

¹⁴Arbain Nurdin dan Ahmad Fajar Shodik, *Studi Hadis Teori Dan Aplikasi*, h. 23-31.

menjelaskan hukum syara' seperti halal dan haram, melainkan berkaitan dengan *mau'idzah*, *targhib wa tarhib*, cerita-cerita, dan lainnya.

2) Hadis Maudhû'

Hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta.¹⁵

C. Tinjauan Aksiologis Sunnah dan Hadis

Mencakup hasil dari penerapan metode yang dilakukan, serta hasil uji coba terhadap metode periwayatan hadis seperti berikut:

1. Otoritas Nabi Muhammad saw.

Nabi Muhammad saw. tidak hanya berperan sebagai orang yang membawa ajaran Allah swt., tetapi juga sebagai teladan yang harus diikuti. Segala nasihat dan petunjuk yang beliau berikan tidak boleh diabaikan, melainkan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan seseorang tidak akan sempurna jika tidak menerapkan ajaran Allah swt. dalam hidupnya.

Selama Nabi Muhammad saw. masih hidup, ajaran Allah swt. terwujud dalam sikap dan perbuatan beliau. Setelah beliau wafat, ajaran tersebut tetap bisa dipegang melalui hadis-hadis yang ditinggalkan. Karena itu, seorang mukmin tidak hanya wajib taat kepada Allah swt., tetapi juga harus beriman dan patuh kepada Rasul-Nya.¹⁶

Otoritas Nabi Muhammad saw. sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Bahkan dalam al-Qur'an, umat Islam secara tegas diperintahkan untuk menaati Rasulullah dan menerima sabda beliau. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisahkan, keduanya saling terhubung dan memiliki hubungan yang sangat erat.

2. Fungsi Hadis Terhadap al-Qur'an

Fungsi hadis terhadap al-Qur'an secara umum adalah untuk menjelaskan arti dan makna yang sangat dalam dan luas dalam al-Qur'an, atau disebut juga dengan *li al-abayan*, yang berarti menjelaskan.¹⁷ Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. an-Nahl/16:44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”. (QS. an-Nahl/16:44)¹⁸

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bertugas untuk menjelaskan arti firman-firman Allah swt. Oleh karena itu, semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. harus diikuti. Bahkan, cara berperilaku dan tindakan beliau sebagai utusan Allah menjadi contoh yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam.

¹⁵Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, ed. Lihhiati, Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara Group, 2012), h. 246-261.

¹⁶Abdul Chalik Nurdin, “Ontologi , Epistimologi Dan Aksiologi Hadis Dalam Membangun Nilai-Nilai Pendidikan Islam,” *Jurnal Al Urwatul Wutsqi: Kajian Pendidikan Islam* . vol. 5, no. 1 (2025), h. 49-50.

¹⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, h. 18.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 271.

Hubungan antara al-Qur'an dan hadis tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama mengandung ajaran-ajaran yang bersifat umum dan bersifat global, sedangkan hadis berfungsi untuk menjelaskan dan merinci hal-hal yang belum jelas dalam al-Qur'an.

Penjelasan tersebut kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama dalam berbagai bentuk. Secara umum, ada empat makna fungsi penjelasan (*bayin*) hadis terhadap al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Bayin Taqirir

Bayin taqirir adalah hadis yang bertujuan untuk menetapkan, memperkuat, dan memastikan kembali apa yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Fungsi ini memberi penjelasan lebih lanjut terhadap makna ayat-ayat yang sudah jelas, agar umat Islam tidak salah dalam memahami dan menerapkannya.¹⁹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya:

“Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa”. (QS. al-Baqarah/2:185)²⁰

Ayat ini diperkuat oleh sabda Rasulullah saw. “Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat hilal Syawal” (HR. Muslim).

b. Bayin Tafsir

Bayin tafsir adalah hadis yang berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat mujmal (global) atau yang memiliki makna ganda (*musytarak*). Seperti sabda Rasulullah saw. “Talak seorang budak perempuan adalah dua kali, dan masa iddahnya adalah dua kali haid”. (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menjelaskan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri mereka selama tiga kali quru”. (QS. al-Baqarah/2:228)²¹

Kata quru' dalam ayat tersebut memiliki dua makna, yaitu suci dan haid. Melalui hadis ini, diketahui bahwa masa iddah dihitung berdasarkan haid, bukan masa suci. (QS. al-Baqarah/2:228).²²

¹⁹Idri, *Studi Hadis*, ed. Circlestuff Design, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 25-26.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 28.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 36.

²²Idri, *Studi Hadis*, h. 26-27.

c. Bayin Tabdil atau Nasakh

Bayin tabdil adalah hadis yang berfungsi mengganti atau menasakh (menghapus) suatu hukum yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Seperti sabda Rasulullah saw. "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris". (HR. Abu Daud). Hadis ini menggantikan hukum wasiat yang tercantum dalam firman Allah swt., dalam QS. al-Baqarah/2:180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ۚ

Terjemahnya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik. Ketetapan ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah/2:180)²³

d. Bayin Tasyri'i

Hadis juga bisa menghasilkan aturan hukum syariat yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Para ahli berbeda pendapat mengenai peran hal ini. Sebagian besar mengatakan bahwa sunnah bisa digunakan sendiri sebagai dasar hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa sunnah mengungkapkan makna yang tersirat secara tidak langsung dalam teks al-Qur'an. Contohnya, larangan berbisnis yang mencakup berbagai cabangnya menjelaskan makna yang tersirat tersebut.²⁴ Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2:275 dan QS. al-Nisā'/4:29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah/2:275)²⁵

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 27.

²⁴Abdul Chalik Nurdin, dkk. "Ontologi , Epistimologi Dan Aksiologi Hadis Dalam Membangun Nilai-Nilai Pendidikan Islam", h. 51.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. al-Nisā’/ 4:29)²⁶

Sama halnya dengan haramnya memakan daging keledai yang dipelihara, haramnya setiap hewan yang memiliki belalai, serta haramnya menikahi seorang wanita dengan bibinya. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran hadis dalam dasar ajaran Islam. Karena itu, tidak berlebihan jika sebagian besar ulama menyatakan bahwa al-Qur’an lebih membutuhkan hadis daripada sebaliknya, seperti yang disampaikan oleh Al-Syāfi‘ī dalam kitabnya *al-Umm*.²⁷

Kesimpulan

Pembahasan sebelumnya membawa penulis menyimpulkan bahwa ada tiga hal utama yang perlu dipahami tentang sunnah dan hadis. Pertama, dari sudut pandang ontologis, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang arti sunnah dan hadis. Namun, perbedaan ini tidak sepenuhnya memisahkan keduanya dan lebih terkait dengan penggunaan kata, terutama di antara ulama *mutaqaddimîn*. Sebaliknya, ulama *muta’akhkhirîn* tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Shubhi al-Shâlih. Dalam prakteknya, kedua istilah sering dianggap sama. Jadi, jika periwayatannya terpercayai atau sahih, keduanya harus diikuti dan diamalkan. Kedua, dari sudut pandang epistemologis, penelitian tentang sunnah dan hadis melibatkan cara pengetahuan tentang keduanya didapatkan, dianalisis, dan diakui sebagai valid. Proses ini mencakup pengecekan terhadap unsur-unsur sunnah dan hadis serta pemahaman klasifikasinya untuk memastikan bahwa keduanya memiliki dasar yang sahih dan bisa dijadikan acuan. Ketiga, dari sudut pandang aksiologi, sunnah dan hadis memiliki nilai-nilai penting yang membentuk cara berperilaku dan cara hidup umat Islam. Nilai-nilai ini memberi petunjuk agar umat meneladani Nabi Muhammad saw., serta menerapkan prinsip-prinsip mulia seperti jujur, adil, penuh belas kasihan, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sunnah Rasulullah saw. menjadi sumber utama dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Chalik Nurdin, dkk. “Ontologi , Epistimologi Dan Aksiologi Hadis Dalam Membangun Nilai-Nilai Pendidikan Islam.” *Jurnal Al Urwatul Wutsqi: Kajian Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 1 (2025).
- Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadis*. Edited by Lihhiati. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara Group, 2012.
- Arbain Nurdin dan Ahmad Fajar Shodik. *Studi Hadis Teori Dan Aplikasi*. Edited by Nurul

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 270.

²⁷Sri Wahyuni Nur Azizah, Siti Khalijah Simanjuntak, “Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’an,” *Jurnal Dirosah Islamiyah*, vol. 5, no. 2 (2023), h. 538–541.

- Zainab dan Moh. Anwar. Edisi Pertama. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019.
- Dwi Budianto. *Sumber Hukum Islam Yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*. Edited by Fauziah Jamilah. Cetakan Pertama. Sukabumi, 2019.
- Edi Susanto. *Dimensi Studi Islam Kontemporer*. Edited by Tambra dan Rendy. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fathul Muin, Ananda Prayoga, Babun Najib. "Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih." *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* , vol. 1, no. 1 (2024).
- Hamnah. *Metodologi Al-Muwatta' Imam Malik (Pengaruhnya Dalam Hadis Dan Fikih)*. Edited by Alkadri. Cetakan Pertama. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Idri. *Problematika Autentitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Edited by Irfan Fahmi. Edisis Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- . *Studi Hadis*. Edited by Circlestuff Design. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Irma Rantianing. "Rekonstruksi Metodologi Hadits Kontemporer (Telaah Atas Metode Takhrij Kontekstual)" Vol. 12 (2018).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2012.
- Muhammad Furkhan, dkk. "Hadis Dan Sunnah (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* , vol. 3, no. 6 (2025).
- Nur Azizah, Siti Khalijah Simanjuntak, Sri Wahyuni. "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an." *Jurnal Dirosah Islamiyah*, vol. 5, no. 2 (2023).
- Nurul Hakim. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah." *Jurnal EduTech*, vol. 5, no. 1 (2019).
- Rohmansyah. "Hadits Dan Sunnah Dalam Perspektif Goldziher." *Ulul Albab*, vol. 16, no. 2 (2015).
- Sakti. *Diskursus Studi Qur'an-Hadis Kontemporer*. Edited by Guepedia/La. Guepedia, 2020.
- Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsunya*. Edited by Edo Abdullah. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.